



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 594 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Perolehan Kursi pada Pemilihan Umum Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah pada Pemilihan Umum Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ttd.

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

FRANCE PUTRA

Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 594 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024.

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024
BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024

Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya	Persentase Minimal Perolehan Kursi	Jumlah Minimal Perolehan Kursi
30 (Tiga Puluh) kursi	20% (Dua puluh persen)	6 (Enam Kursi)

Keterangan:
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 20 % dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan penghitungan sebagai berikut:
 $30 \text{ Kursi} \times 20\% = 6 \text{ Kursi}$.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 594 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2024.

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2024 BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	Persentase Minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah	Jumlah Minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah
137.701 (Seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus satu) Suara Sah	25% (Dua puluh lima persen)	34.426

Keterangan:

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 25% dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, dengan penghitungan sebagai berikut:
 $137.701 \times 25\% = 34.425,25$, dilakukan pembulatan ke atas menjadi 34.426 Suara Sah
- Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

